

2016, Alokasi Danais di Bantul Menyusut



Ilustrasi : krjogja.com

BANTUL (KRjogja.com) - Jumlah Dana Keistimewaan (Danais)^{d)} yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tahun 2016 turun jika dibanding tahun sebelumnya. Tahun lalu Bantul mendapat kucuran danais Rp 18 miliar, sementara tahun ini anjlok jadi Rp 4,5 miliar. Kondisi ini mengakibatkan banyak proposal terkait dengan kegiatan kebudayaan kemungkinan tidak dapat kucuran dana segar itu.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bantul, Drs Bambang Legowo MSi, Jumat (29/1/2016) mengatakan, sekarang ini jumlah alokasi Danais yang diterima menurun drastis, bahkan hanya turun seperempat (0,25) dari jatah tahun 2015 lalu. “Jika tahun 2015 kami dapat alokasi danais sekitar Rp 18 miliar, tahun ini alokasinya hanya Rp 4,5 miliar,” jelasnya. Bambang menampik jika penurunan itu sebagai *punishment* atau sanksi dari Pemerintah DIY karena Bantul tidak mampu menyerap Danais sebelumnya.

Penurunan itu menurutnya merupakan kebijakan Pemerintah DIY yang mengalihkan peruntukan danais dari budaya ke kegiatan lain non budaya. Bambang mengklaim, serapan danais di Kabupaten Bantul tahun lalu tinggi meskipun tidak sampai 100 persen. Dari alokasi danais sekitar Rp 18 miliar itu, pihaknya berhasil menyerap sekitar 94 persen. Jumlah tersebut tergolong tinggi dibanding kabupaten kota lain di DIY. Sehingga penurunan alokasi tersebut bukan karena tidak bisa menyerap 100 persen.

Sumber Berita:

1. KRjogja.com, Jumat 29 Januari 2016 : 2016, Alokasi Danais di Bantul Menyusut.
2. Sindonews.com, Jumat 29 Januari 2016 : Waduh, Dana Keistimewaan di Bantul Turun Drastis.

Catatan:

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan ini adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Kewenangan istimewa ini merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintah daerah dan kewenangan urusan Keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya.

Dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Keistimewaan DIY telah diatur mengenai pendanaan Keistimewaan yang pengalokasiannya dan penyalurannya melalui mekanisme transfer kedaerah. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

-
- i) Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Belanja Transfer pada bagian Transfer Lainnya.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 2 ayat (1) Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan tembusan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

